



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Selanjutnya Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2017 adalah merupakan langkah nyata yang harus dilaksanakan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai untuk 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja (RENJA) dituangkan dalam program dan kegiatan yang merupakan satu kesatuan dalam Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2017 merupakan bagian dari RKPD dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Renja SKPD disusun untuk memberikan informasi data bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pelayanan



kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja SKPD. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekat pada ke tataran clean government dan good governance.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2017, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
9. Inpres Nomor 3 Tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
10. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Binjai Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2020;
16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
17. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai;
18. Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2017 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2017 adalah memberikan informasi deskripsi kondisi riil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai ini ditujukan untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2017 dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi Sekretariat dan Bidang-Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2017.



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

##### 1.1. Latar Belakang

##### 1.2. Landasan Hukum

##### 1.3. Maksud dan Tujuan

##### 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II . EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD**

##### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu & Capaian Renstra

##### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

##### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

#### **BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### 3.1. Visi dan Misi

##### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

##### 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV. PENUTUP**



**BAB  
II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2017-2021, Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah “Terwujudnya Perizinan Yang Berkualitas dan Peningkatan Investasi Yang Berdaya Saing Menuju Kota Yang Cerdas ”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan perizinan”. Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai pada tahun 2017 melaksanakan 1 Urusan yaitu Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pelayanan Modal, yang dijabarkan dalam 11 Program dan diimplementasikan dalam bentuk 58 Kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1.1.**

**Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai**

No	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan



		Konsultasi ke luar Daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor</li><li>2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</li><li>3. Pengadaan Mebeleur</li><li>4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</li><li>5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</li><li>6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</li></ol>
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</li><li>2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu</li><li>3. Pengadaan Pakaian Olahraga</li></ol>
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan dan Pelatihan Formal</li><li>2. Magang ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, Prov. Jawa Timur</li><li>3. Penyelenggaraan Outbond Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai</li></ol>
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li><li>2. Penyusunan LAKIP</li><li>3. Penyusunan RENSTRA</li><li>4. Penyusunan RENJA</li></ol>
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan Pameran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai</li><li>2. Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Daerah</li><li>3. Penyediaan Media Penyebarluasan Informasi Penanaman Modal Kota Binjai</li><li>4. Penyusunan RUPM Tahun 2017</li><li>5. Promosi Informasi dan Investasi di</li></ol>



		Media Massa dan Elektronik
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Pembuatan Survey Geografi Informasi Sistem (GIS) SIPADU Tahun 2017
8	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Perwa Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai</li><li>2. Penyusunan Perwa tentang Izin Sekolah Swasta, Izin Penyelenggaraan PAUD dan Izin Pendirian BKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai</li><li>3. Penyusunan Perwa Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai</li><li>4. Penyusunan Perwa tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai</li><li>5. Penyusunan Perwa Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai</li><li>6. Penyusunan Perwa Izin Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai</li><li>7. Penyusunan Perwa Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai</li></ol>



9	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan Media Penyebarluasan Informasi Perizinan</li><li>2. Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kota Binjai</li><li>3. Sosialisasi Perwa tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai</li><li>4. Sosialisasi Perwa tentang Izin Sekolah Swasta, Izin Penyelenggaraan PAUD dan Izin Pendirian BKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai</li><li>5. Sosialisasi Perwa Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai</li><li>6. Sosialisasi Perwa tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai</li><li>7. Sosialisasi Perwa Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai</li><li>8. Sosialisasi Perwa Izin Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai</li><li>9. Sosialisasi Perwa Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai</li><li>10. Sosialisasi Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah</li></ol>





		di Kota Medan
10	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan SOP</li><li>2. Penyusunan Standar Pelayanan</li><li>3. Penyusunan SPM</li><li>4. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di 5 Kecamatan Se-Kota Binjai</li><li>5. Sosialisasi dan Diagnosis Asessment Fraud Control Plan/Program Anti Korupsi</li><li>6. Pembuatan Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai</li><li>7. Pembuatan Buku Informasi Usaha Berbasis Gender di Kota Binjai</li></ol>
11	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Izin dan Non Izin</li></ol>



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

### Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Binjai.

#### **Bidang- bidang terdiri dari :**

1. Bidang Penanaman Modal
2. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan
3. Bidang Pelayanan Perizinan dan Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawahdan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Bidang Penanaman Modal** terdiri dari :

- Seksi Investasi dan Penanaman Modal
- Seksi Pengembangan Kerjasama dan Promosi
- Seksi Pembinaan dan Pengawasan

#### **Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan** terdiri dari :

- Seksi Pelayanan Perizinan Usaha
- Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan
- Seksi Pelayanan Perizinan Pendidikan

#### **Bidang Pelayanan Perizinan dan Lingkungan** terdiri dari:

- Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
- Seksi Perizinan Pengelolaan Lingkungan
- Seksi Perizinan Kontruksi dan Perhubungan


#### **Bidang Pengelolaan Data dan Informasi** terdiri dari :

- Seksi Penanganan Pengaduan
- Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- Seksi Pengolahan data dan Informasi

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang



### Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2016





**Tabel 2.1.2.**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016**  
**Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Binjai**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016				Capaian s/d 2016 (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori	
1	Persentase pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Daerah	100%	114.04%	114.04%	Sangat Berhasil	114.04%
2	Data Peningkatan Informasi Perizinan	100 org	150 org	150%	Sangat Berhasil	150%
3	Data Penurunan Pengaduan	50 org	70 org	71%	Berhasil	71%
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perizinan	12 kali	12 kali	100%	Sangat Berhasil	100%
5	Jumlah Izin SIUP	500 dok	501 dok	100,2%	Sangat Berhasil	100,2%
6	Jumlah Izin HO	700 dok	749 dok	107%	Sangat Berhasil	107%
<b>RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN</b>				91,4%	Sangat Berhasil	
No	Indikator Kinerja	Tahun 2016				Capaian s/d 2016(%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	73	83%	Berhasil	83%
2	Rata-Rata Waktu Penyelesaian	7 hari	7 hari	100%	Sangat Berhasil	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN</b>				91,5%	Sangat Berhasil	



### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010).

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pemerintah Kota Binjai dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (DPM dan PPTSP) yang mencakup urusan pemerintahan Kota Binjai dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP melalui pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota Binjai kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Isu-Isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sebagai berikut :

#### **(1) Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah**

Tuntutan masyarakat Kota Binjai terhadap kebutuhan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat perlu diimbangi oleh citra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang profesional dan cekatan. Sumber Daya Aparatur merupakan aset Strategis dalam kerangka perwujudan pelayanan perizinan yang prima dan berkualitas. Untuk itu perlu mewujudkan budaya kerja aparatur yang menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali tujuan aparatur sebagai pelayan masyarakat dan aparatur juga harus mengerti/ paham dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tujuan kinerja aparatur tersebut dapat tercapai secara prima.



**(2) Sarana dan Prasarana**

Untuk mewujudkan kinerja aparatur yang prima dan maksimal perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang dalam peningkatan kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Sarana dan prasarana antara lain Gedung Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Kendaraan Dinas/Operasional.

**(3) Pelayanan Perizinan yang Prima**

Hal yang terpenting di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah bidang pelayanan perizinan. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang prima, mudah dan cepat sangat tinggi, sehingga perlu penyerderhanaan dan peningkatan kualitas dalam hal pelayanan perizinan.



## BAB III

# VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 VISI DAN MISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan visi Kota Binjai 2016-2020, dan berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, maka ditetapkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yaitu :

**TERWUJUDNYA PERIZINAN YANG BERKUALITAS DAN PENINGKATAN  
INVESTASI YANG BERDAYA SAING MENUJU KOTA YANG CERDAS**

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen pada Kantor untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan ditekankan pada meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perizinan yang tepat waktu, jelas aturan mekanisme dan prosedur, mudah, akuntabel dan transparan serta berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga melalui perizinan yang berkualitas diharapkan akan mampu berperan sebagai motor penggerak dalam peningkatan investasi di Kota Binjai yang berdaya saing.

Adapun makna dari pernyataan dari Visi tersebut adalah :

1. Perizinan yang berkualitas, mengandung makna bahwa :
  - a. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan yang berbasis pada aspirasi, keberhasilan dan harapan masyarakat yang didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional, sarana dan prasarana pelayanan yang memadai serta didukung dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Sistem Elektronik (SPIPISE) dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Elektronik (E-SIPPADU).



- b. Waktu penyelesaian perizinan dapat terukur dengan jelas dan tepat mulai dari permohonan masuk sampai terbitnya keputusan perizinan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tiap jenis izin.
  - c. Pelayanan perizinan dilakukan secara transparan terutama dalam persyaratan yang sederhana, waktu penyelesaian yang singkat dan biaya perizinan yang terjangkau serta penanganan pengaduan yang responsive sehingga pengurusan perizinan akan lebih efektif dan efisiensi.
  - d. Produk perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
2. Peningkatan Penanaman Modal yang Berdaya Saing, mengandung makna bahwa:
- a. Kota Binjai harus memiliki kemampuan daya tarik dan daya saing bagi para investor atau penanam modal baik dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan penanaman modalnya di Kota Binjai secara berkelanjutan dan berdaya saing dengan berbasis pada semua potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kota Binjai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang mampu memberikan peluang berinvestasi serta dapat dikelola secara baik dan ramah lingkungan.
  - b. Pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat atau dunia usaha pada prinsipnya merupakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang perizinan sehingga hal ini akan memberikan rasa aman dan tertib dalam menjalankan usahanya dengan tidak merugikan atau membahayakan bagi lingkungan disekitarnya.
  - c. Pelaksanaan pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat atau dunia usaha harus dapat berdaya saing dengan memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi sehingga akan tercipta iklim investasi yang kondusif di Kota Binjai.
3. Pelayanan perizinan yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi dunia usaha dan atau pemerintah, yaitu :
1. Manfaat perizinan bagi dunia usaha adalah sebagai berikut:
    - 1) Merupakan ajang promosi sehingga memudahkan pemasaran produknya.
    - 2) Untuk memperoleh kepastian usaha sehingga memudahkan perluasan usaha dengan adanya penanaman modal dari pihak lain yang berminat.
    - 3) Membuat manajemen perusahaan lebih sehat karena masyarakat diajak berperan serta secara tidak langsung untuk mengawasi perusahaan.





- 4) Mendapatkan pembinaan dan dukungan pemerintah mengenai permodalan dengan kredit prioritas, pameran produk, serta manajemen usaha.
  - 5) Memberikan kemudahan dalam kemitraan dan kerjasama usaha merger dan akuisisi, serta penyertaan modal.
  - 6) Terlindungi dari praktik usaha yang tidak jujur.
2. Manfaat perizinan bagi pemerintah adalah sebagai berikut.
- 1) Memudahkan pemerintah untuk mengikuti perkembangan dunia usaha secara menyeluruh.
  - 2) Memudahkan penetapan kebijaksanaan dan pengembangan usaha dalam rangka:
    - a) Bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan perusahaan.
    - b) Penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib.
    - c) Pengembangan usaha dalam rangka perkembangan ekonomi nasional.
    - d) Sebagai bahan untuk menyusun kebijakan di bidang investasi, pasar modal, perbankan/ perkreditan dan hutang luar negeri pihak swasta di masa mendatang.

## **MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan perizinan.
2. Mengembangkan iklim Investasi yang kondusif melalui Sistem Informasi pelayanan berbasis teknologi.
3. Menciptakan inovasi pelayanan melalui Sumber Daya Aparatur yang handal, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
4. Mendorong Pertumbuhan Perekonomian yang berdaya saing melalui Perizinan dan Penanaman Modal.



### 3.2 TUJUANDAN SASARAN RENCANA KERJA SKPD

#### TUJUAN

Tujuan merupakan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis lingkungan strategis tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai telah menetapkan tujuan yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan perizinan.
2. Mengembangkan iklim Investasi melalui Sistem Informasi pelayanan berbasis teknologi.
3. Meningkatkan inovasi pelayanan melalui Sumber Daya Aparatur yang handal, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
4. Mengembangkan Perekonomian yang berdaya saing melalui Perizinan dan Penanaman Modal.

#### SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis “SMART” digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Reality*) dan tepat waktu (*Time Bound*). Untuk itulah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai telah merumuskan sasaran berikut indikator- indikator keberhasilannya:

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat serta dunia usaha yang baik terhadap kinerja pelayanan pemerintah.
2. Meningkatkan Iklim Investasi melalui Sistem Informasi pelayanan Perizinan berbasis teknologi.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
4. Mendorong pertumbuhan perekonomian melalui Perizinan dan Penanaman Modal.



## **KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah arah dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi ketentuan yang telah disepakati, ditetapkan serta dijadikan pedoman, pegangan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah :

1. Membangun sistem dan mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan perizinan.
2. Mengembangkan sistem informasi perizinan berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan daya guna seluruh komponen internal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
4. Peningkatan fungsi koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta penerapan Standar Pelayanan Perizinan (SP) dan mekanisme pelayanan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
5. Peningkatan sosialisasi penyelenggaraan PTSP dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai upaya membangun kesamaan persepsi.
6. Membangun komitmen dan konsistensi seluruh komponen terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
7. Mengembangkan penyusunan basis data perizinan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi perizinan.
8. Mengembangkan peningkatan dokumen, evaluasi dan pelaporan serta evaluasi kinerja dan keuangan yang akuntabel.
9. Penerapan standar pelayanan dalam pelayanan perizinan dengan mengelola komplain dari masyarakat sebagai masukan dalam pelayanan perizinan.
10. Menciptakan jejaring kerja di bidang perizinan dan penanaman modal dengan memantapkan kerjasama antar *stakeholder* yang terkait dengan perizinan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
11. Mempersiapkan sumberdaya aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang perizinan melalui diklat, bimtek dan seminar pelayanan publik.
12. Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah sektor perizinan.
13. Peningkatan peran dan fungsi Tim Teknis.



## STRATEGI

Strategi adalah cara atau langkah – langkah yang berisikan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang digunakan dalam rencana ini adalah sesuai dengan hasil rumusan pertimbangan faktor internal dan faktor eksternal sebagaimana telah dikemukakan yaitu:

1. Mempercepat proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
2. Penguatan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3. Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
4. Membangun Komitmen dan Konsistensi seluruh komponen aparatur Pemerintah Daerah terhadap penyangkut pelayanan bagi masyarakat.
5. Mengembangkan sumber daya serta sarana dan prasarana pelayanan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
6. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.
7. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka pelayanan perizinan melalui berbagai diklat di daerah maupun pusat.
8. Peningkatan kualitas komunikasi dan informasi yang berbasis Informasi Teknologi (IT).
9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, pendataan perizinan, kerjasama dan koordinasi lintas sektoral.
10. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Peningkatan pelaksanaan sistim monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan sekaligus untuk mengukur kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang didukung oleh Tim Teknis.

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai antara lain :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
  - Penyediaan Jasa Surat-Menyurat.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
  - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
  - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.



- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
  - Penyediaan Makanan dan Minuman.
  - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
  - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
  - Pengadaan Mebeleur.
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan.
  - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
  - Pengadaan Pakaian Olahraga.
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**
- Pendidikan dan Pelatihan Formal.
  - Magang ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo , Provinsi Jawa Timur.
  - Penyelenggaraan Outbond Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
  - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
  - Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra).
  - Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
- 6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.**
- Penyelenggaraan Pameran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
  - Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Daerah.
  - Penyediaan Media Penyebarluasan Informasi Penanaman Modal Kota Binjai
  - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun 2017.
  - Promosi Informasi dan Investasi di Media Massa dan Elektronik.
- 7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.**
- Pembuatan Survey Geografi Informasi Sistem (GIS) SIPADU Tahun 2017.
- 8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**
- Penyusunan Perwa tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.



- Penyusunan Perwa tentang Izin Sekolah Swasta, Izin Penyelenggaraan PAUD dan Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Penyusunan Perwa Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- Penyusunan Perwa tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Penyusunan Perwa Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Penyusunan Perwa Izin Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Penyusunan Perwa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

**9. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan**

- Penyediaan Media Penyebarluasan Informasi Perizinan.
- Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kota Binjai.
- Sosialisasi Perwa tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Sosialisasi Perwa tentang Izin Sekolah Swasta, Izin Penyelenggaraan PAUD dan Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Sosialisasi Perwa Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Sosialisasi Perwa tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Sosialisasi Perwa Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Sosialisasi Perwa Izin Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Penyusunan Perwa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Sosialisasi Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah di Kota Binjai



**10. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah.**

- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Penyusunan Standar Pelayanan (SP).
- Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di 5 Kecamatan Se-Kota Binjai.
- Sosialisasi dan Diagnosis Assessment Fraud Control Plan/Program Anti Korupsi.
- Pembuat Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Pembuatan Buku Saku Informasi Usaha Berbasis Gender di Kota Binjai

**11. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan**

- Penelitian, pengendalian dan Evaluasi Pemberian Izin dan Non Izin.

**Indikator Kinerja**

1. Persentase peningkatan kualitas ASN guna mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas dan professional.
2. Jumlah SDM aparatur terlatih dalam penguasaan teknologi dan komunikasi.
3. Jumlah SDM yang Mengikuti Pendidikan & Pelatihan Kedinasan.
4. Persentase perawatan sarana dan prasarana kantor.
5. Persentase pemangku jabatan struktural sesuai dengan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja.
6. Persentase pemangku jabatan fungsional umum sesuai dengan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja.
7. Hasil laporan kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
8. Jumlah izin yang diterbitkan.
9. Jumlah produk hukum yang diterbitkan.
10. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Daerah.
11. Tingkat Monitoring dan Evaluasi Perizinan.
12. Persentase waktu penyelesaian izin.
13. Jumlah pengaduan masyarakat tentang pelayanan perizinan.
14. Tingkat laporan keuangan yang akurat dan objektif.
15. Terbitnya Buku Saku Informasi Usaha Berbasis Gender Di Kota Binjai.
16. Keberadaan E-Perizinan.
17. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



NO	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN
T.1.1	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan perizinan	S.1.1	Terwujudnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat serta dunia usaha yang baik terhadap kinerja pelayanan pemerintah	ST.1.1.1	Membangun Komitmen dan Konsistensi seluruh komponen aparatur Pemerintah Daerah terhadap penyangkut pelayanan bagi masyarakat	K.1.1	Peningkatan fungsi koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi secara terpadu dengan prinsip.koordinasi,integrasi,sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta penerapan Standar Pelayanan Perizinan (SP) dan mekanisme pelayanan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
				ST.1.1.2	Penguatan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);		
T.1.2	Mengembangkan iklim Investasi melalui Sistem Informasi pelayanan berbasis teknologi	S.1.2	Meningkatkan Iklim Investasi melalui Sistem Informasi pelayanan Perizinan berbasis teknologi.	ST.1.2.1	Peningkatan kualitas komunikasi dan informasi yang berbasis Informasi Teknologi (IT)	K.1.2.1	Mengembangkan sistem informasi perizinan berbasis teknologi informasi.
				ST.1.2.2	Peningkatan pelaksanaan sistim monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan sekaligus untuk mengukur kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang didukung oleh Tim Teknis	K.1.2.2	Peningkatan peran dan fungsi Tim Teknis.
						K.1.2.3	Mengembangkan penyusunan basis data perizinan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi perizinan .





T.1.3	Meningkatkan inovasi pelayanan melalui Sumber Daya Aparatur yang handal, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	S.1.3	Mengoptimalkan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	ST.1.3.1	Mengembangkan sumber daya serta sarana dan prasarana pelayanan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.	K.1.3.1	Meningkatkan daya guna seluruh komponen internal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
				ST.1.3.2	Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.	K.1.3.2	Mengembangkan peningkatan dokumen, evaluasi dan pelaporan serta evaluasi kinerja dan keuangan yang akuntabel.
				ST.1.3.3	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka pelayanan perizinan melalui berbagai diklat di daerah maupun pusat.	K.1.3.3	Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah sektor perizinan.
				ST.1.3.4	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	K.1.3.4	Mempersiapkan sumberdaya aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang perizinan melalui diklat, bimtek dan seminar pelayanan publik.
T.1.4	Mengembangkan Perekonomian yang berdaya saing melalui Perizinan dan Penanaman Modal	S.1.4	Mendorong pertumbuhan perekonomian melalui Perizinan dan Penanaman Modal	ST.1.4.1	Mempercepat proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;	K.1.4.1	Peningkatan sosialisasi penyelenggaraan PTSP dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai upaya membangun kesamaan persepsi.
						K.1.4.2	Penerapan standar pelayanan dalam pelayanan perizinan dengan mengelola komplain dari masyarakat sebagai masukan dalam pelayanan perizinan.



				ST.1.4.2	Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;	K.1.4.3	Membangun komitmen dan konsistensi seluruh komponen terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
				ST.1.4.3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, pendataan perizinan, kerjasama dan koordinasi lintas sektoral.	K.1.4.4	Menciptakan jejaring kerja di bidang perizinan dan penanaman modal dengan memantapkan kerjasama antar <i>stakeholder</i> yang terkait dengan perizinan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.



### Rencana Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	a	Terselenggaranya administrasi perkantoran	11 kegiatan
		b	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana Kerja	6 kegiatan
		c	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	3 kegiatan
		d	Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya aparatur	3 kegiatan
		e	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Tahun 2017	4 laporan
		f	Tersedianya perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah	4 kegiatan
2	Menguatnya peraturan tentang kewenangan perizinan dan non perizinan	a	Jumlah Perwa tentang kewenangan izin dan non izin yang diterbitkan	1 perwa
		b	Jumlah Sosialisasi tentang perwa kewenangan izin dan non izin	1 kegiatan
3	Meningkatnya nilai investasi melalui penanaman modal	a	Tercapainya peningkatan promosi dan kerjasama investasi	5 kegiatan
4	Menguatnya peraturan di bidang perizinan usaha, kesehatan dan pendidikan	a	Jumlah kebijakan yang diterbitkan	4 Perwa
5	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui perizinan dan penanaman modal	a	Persentase jumlah izin yang diterbitkan	80%
6	Menguatnya peraturan di bidang perizinan dan lingkungan	a	Jumlah kebijakan yang diterbitkan	1 Perwa
		b	Jumlah Sosialisasi perwa yang dilaksanakan	1 kegiatan



7	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	a	Persentase jumlah izin yang diterbitkan	80%
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan melalui Penggunaan Informasi Berbasis Teknologi	a	Tersedianya informasi, media dan teknologi Informasi di bidang Pelayanan Perizinan	4 kegiatan
		b	Hasil Monitoring dan Evaluasi	1 Laporan
		c	Terbitnya Buku Saku Informasi Usaha Berbasis Gender Di Kota Binjai	20 Buku
		d	Hasil Penelitian, pengendalian dan evaluasi	1 laporan



## BAB IV

## PENUTUP

Sebagai upaya untuk mencapai Visi dan Misi organisasi diperlukan langkahlangkah yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Untuk tujuan tersebut maka disusunlah perencanaan kinerja atau Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2017. Selain itu penyusunan Rencana Kinerja juga dimaksudkan dapat merumuskan langkah-langkah prioritas yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) tahun ke depan sehingga visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai tetap dapat diwujudkan dan eksistensi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam Rencana Kerja. Akhirnya kita berharap mudah-mudahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2017 dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjaisehingga **Visi “TERWUJUDNYA PERIZINAN YANG BERKUALITAS DAN PENINGKATAN INVESTASI YANG BERDAYASAING MENUJU KOTA YANG CERDAS”** dapat diwujudkan dengan baik.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Renja ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dan umumnya bagi pihak-pihak yang terkait.